

**ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP ABORSI
ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

OLEH:

SABILUROSAD

011800214

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SABILUROSAD
NIM : 011800214
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG
KESEHATAN TERHADAP ABORSI ATAS
INDIKASI KEDARURATAN MEDIS



Palembang,

2022.

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Dery Angling Kesuma, SH., M.Hum.

Rohman Hasyim, SH., MH

**ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
TENTANG KESEHATAN TERHADAP ABORSI ATAS INDIKASI
KEDARURATAN MEDIS**

Penulis skripsi :

Sabilurosad

011800214

Pembimbing Pertama :

Dr. Derry Angling Kesuma, SH, M.Hum

Pembimbing kedua :

Rohman Hasyim, SH, MH.

ABSTRAK

Hukum di Indonesia pada prinsipnya melarang tindakan aborsi. Tetapi kenyataannya tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan dokter untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada kehamilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan membuka pengecualian larangan untuk aborsi, yaitu berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari bahan hukum primer (*primer source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindakan pengguguran kandungan (aborsi) atas indikasi kedaruratan medis dapat dipidana jika tidak dalam keadaan darurat. Pasal-pasal KUHPidana sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukannya aborsi. Pasal-pasal tersebut meminta diberlakukan secara mutlak dan tidak ada alasan apapun untuk melakukan pengecualian. Akan tetapi, pelaku aborsi tidak dapat dipidana jika dalam keadaan darurat sebagaimana telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 4 ayat (1)

Kata Kunci : Tindak Pidana, Aborsi, Perlindungan Hukum

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| <i>ABSTRAK</i> | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| D. Ruang Lingkup Penelitian | 6 |
| E. Metodologi Penelitian..... | 6 |
| F. Kerangka Konseptual..... | 8 |
| G. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Perbuatan Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana | 12 |
| B. Subjek Hukum dan Peristiwa Hukum | 18 |
| C. Perkembangan Pengaturan Hukum Aborsi di Indonesia..... | 23 |
| BAB III ANALISIS NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN TERHADAP ABORSI ATAS INDIKASI KEDARURATAN MEDIS | |
| A. Proses Aborsi atas Indikasi Kedaruratan yang Tidak Terkategori Melanggar Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan..... | 30 |
| B. Perlindungan Hukum bagi Dokter dan Paramedis Terhadap Proses Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis..... | 36 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 49 |
| B. Saran | 50 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 51 |
| LAMPIRAN | |

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tindakan pengguguran kandungan (aborsi) atas indikasi medis dapat dipidana jika tidak dalam darurat. Pasal-Pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sangat jelas tidak memberikan peluang untuk dilakukannya aborsi. Pasal-Pasal tersebut meminta diberlakukannya secara mutlak dan tidak ada alasan apapun untuk melakukan pengecualian. Akan tetapi, aborsi tidak dapat dipidana apabila dalam keadaan indikasi kedaruratan medis sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Perlindungan hukum bagi dokter dan paramedis terhadap aborsi atas indikasi kedaruratan medis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 1 sampai Pasal 39 menjelaskan tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Dengan kata lain, Pasal-Pasal tersebut membolehkan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat dari pemerkosaan. Dari Pasal-Pasal itu yang dapat diketahui bahwa pelaku tindak pidana aborsi atas indikasi kedaruratan medis tidak dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & JURNAL

- Masruki Muchtar, *Badan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Aswaja, Sleman, 2015
- Aroma Elmina Martha, Singgih Sulaksana, *Legalisasi aborsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2019
- Paulinus Soge, *Hukum Aborsi : Tinjauan Politik Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Hukum Aborsi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Tina Asmarawati, *Hukum dan Abortus*, Deepublish, Yogyakarta, 2013
- Amirudin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Gafindo, Jakarta, 2004
- Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, penerbit universitas indonesia, Jakarta, 2006
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Edisi II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sudarsono, *kamus hukum*, Cetakan Kelima, P.T. Rineka cipta, Jakarta, 2007
- Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2015
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rienka Cipta, Jakarta, 2010
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Indonesia*, Refka Aditama, Bandung, 2010